

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hubungan Antara Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara dengan *Principle of National Sovereignty* di Era Globalisasi**

###### **1. Pengaturan Mengenai Hak atas Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan**

Hak untuk bergerak dan melakukan perjalanan adalah hak dasar manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional. Hukum internasional yang dimaksud adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 atau *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 atau *International Covenant on Civil and Political Rights* 1966 (ICCPR).

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada mulanya dipelopori oleh Magna Carta, bahasa Latin untuk "Piagam Besar", yang merupakan dokumen bersejarah yang ditandatangani oleh Raja John dari Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, di bawah tekanan dari sekelompok baron pemberontak.<sup>92</sup> Piagam ini dianggap sebagai dokumen hukum dasar dalam sejarah hukum konstitusional dan hak-hak individu. Seiring waktu, Magna Carta melambangkan konsep yang lebih

---

<sup>92</sup> Vincent, N. *Magna Carta: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, 2016. Halaman 4.

luas tentang proses hukum, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak individu. Pengaruhnya melampaui Inggris dan berperan dalam membentuk sistem konstitusional dan hukum di seluruh dunia, termasuk pengembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia modern.<sup>93</sup>

UDHR didahului dengan meletakkan prinsip-prinsip dasar kebebasan individu dan mengekang otoritas absolut. Meskipun berakar pada konteks Inggris pada abad pertengahan, konsep inti Magna Carta adalah hak atas proses hukum, pengadilan yang adil, dan perlindungan terhadap pemenjaraan sewenang-wenang, beresonansi dengan gagasan hak asasi manusia yang lebih luas yang muncul pada abad-abad berikutnya.<sup>94</sup> Pengaruhnya dalam membentuk prinsip-prinsip kesetaraan hukum, pembatasan kekuasaan, dan pengakuan hak-hak yang melekat disebut sebagai langkah penting menuju pemahaman modern tentang hak asasi manusia, yang memuncak dalam UDHR tahun 1948.<sup>95</sup>

Berkaitan dengan kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas suatu negara, UDHR juga telah mengatur migrasi. Hal ini diatur dalam Pasal 13 UDHR bahwa: *“Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country”*. Artinya, setiap orang berhak atas kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal di dalam batas-batas

---

<sup>93</sup> Ibid. Halaman 5.

<sup>94</sup> Turner, R. V. *Magna Carta: Through the Ages*. Pearson, 2015. Halaman 31.

<sup>95</sup> Ibid. Halaman 32.

wilayah negaranya. Oleh karena itu, masing-masing negara fokus pada pemberian hak dan melakukan pembatasan selama masih dengan tujuan ketertiban dan perdamaian dunia. Dalam praktiknya, sudah menjadi suatu hal yang wajar bagi negara-negara untuk mengakui, menjunjung tinggi hak ini, serta menunjukkan komitmennya untuk menghormati dan melindungi kebebasan bergerak individu. Beberapa praktik yang telah dilakukan oleh negara-negara yang sudah mengakui hak ini, diantaranya terlampir dalam:<sup>96</sup>

a. Hukum Domestik dan Ketentuan Konstitusi

Banyak negara yang sudah mengakui dan menjalankan hak ini dengan telah memasukkan hak atas kebebasan bergerak ke dalam hukum dan konstitusi domestik mereka, seperti pada Konstitusi Amerika Serikat dalam Amandemen XIV dan Jerman dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1949 Pasal 11. Sehingga praktik ini menegaskan betapa pentingnya kebebasan bergerak individu dalam tingkat nasional.

b. Kebijakan Imigrasi Nasional

Bagi negara-negara yang sudah mengakui hak ini, telah merumuskan kebijakan imigrasi yang menyeimbangkan keprihatinan sah mereka dengan hak-hak individu atas kebebasan bergerak. Sebagai contoh, Sistem Berbasis Poin milik negara Kanada dan Program Migrasi Terampil negara Australia.

---

<sup>96</sup> Goodwin-Gill, G. S., and McAdam, J. (Eds.). *The Refugee in International Law (4th ed.)*. Oxford University Press, 2018. Halaman 46.

c. Perjanjian Regional dan Gerakan Bebas

Negara-negara yang terlibat dalam kerja sama regional turut membuat perjanjian yang mempromosikan pergerakan bebas orang-orang dalam wilayah geografis tertentu. Perjanjian ini bertujuan untuk merekonsiliasi hak-hak individu untuk bepergian dengan prinsip-prinsip kedaulatan nasional dengan menyelaraskan kebijakan kontrol perbatasan dan memfasilitasi pergerakan intra-regional. Perjanjian ini dapat terlihat dalam Perjanjian Schengen Uni Eropa atau Protokol Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau *Economic Community of West African States (ECOWAS)* tentang Pergerakan Bebas Orang.<sup>97</sup>

d. Perlindungan Pengungsi dan Kebebasan Bergerak

Dalam halnya perwujudan hak asasi manusia bagi para pengungsi, negara-negara mengakui urgensi dari menghormati kebebasan bergerak bagi pengungsi di dalam wilayah mereka dan tidak secara sewenang-wenang membatasi pergerakan mereka, sejalan dengan Konvensi Pengungsi 1951.<sup>98</sup> Contohnya seperti pada praktik konkret yang telah dilakukan beberapa negara seperti Penangguhan Sementara Peraturan Dublin oleh Jerman selama krisis pengungsi Eropa dan penerbitan dokumen perjalanan pengungsi Kanada.

---

<sup>97</sup> Economic Community of West African States (ECOWAS). *Protocol A/P.1/5/79 Relating to Free Movement of Persons, Residence and Establishment*. 1979. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3269/download>

<sup>98</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Guidelines on the Applicable Criteria and Standards relating to the Detention of Asylum-Seekers and Alternatives to Detention*. 2011. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.refworld.org/docid/503489533b8.html>

e. Keputusan Pengadilan yang Menjunjung Tinggi Kebebasan Bergerak

Pengadilan di berbagai negara telah memberikan putusan yang menekankan pentingnya kebebasan bergerak dan menahan pembatasan sewenang-wenang yang diberlakukan oleh negara. Contoh putusan pengadilan yang menjunjung tinggi kebebasan bergerak diantaranya seperti keputusan dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (Kasus *Chahal v. Britania Raya*)<sup>99</sup> dan putusan dalam Mahkamah Agung India (*Maneka Gandhi v. Uni India*).<sup>100</sup>

Uraian tersebut menegaskan bahwa praktik negara memainkan peran yang sangat penting dalam mengakui dan menegakkan kebebasan bergerak sebagaimana diabadikan dalam Pasal 13 UDHR. Melalui undang-undang domestik, ketentuan konstitusional, perjanjian regional, dan keputusan pengadilan, negara menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan hak-hak individu untuk bergerak bebas di dalam dan antar negara. Praktik-praktik ini mencerminkan pemahaman yang berkembang tentang pentingnya kebebasan bergerak dalam memfasilitasi pertukaran sosial, ekonomi, dan budaya, serta melindungi martabat dan otonomi individu. Penting disadari bahwa negara terus mempromosikan dan menjaga

---

<sup>99</sup> Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. *Kasus Chahal v. Britania Raya*. 1996. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58004>

<sup>100</sup> Mahkamah Agung India. *Maneka Gandhi v. Persatuan India*. 1978. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://byjusexamprep.com/upsc-exam/maneka-gandhi-vs-union-of-india#:~:text=Conclusion%20of%20the%20Maneka%20Gandhi%20vs%20Union%20of%20India,-This%20case%20of&text=The%20decision%20stated%20that%20every,Article%2021%20of%20the%20Constitution.>

kebebasan bergerak, mendorong masyarakat inklusif yang menghormati hak-hak semua individu.

Selain itu, hak atas kebebasan bergerak juga diakui dalam Pasal 12 ICCPR, yang berbunyi:

- (1) *“Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence.*
- (2) *Everyone shall be free to leave any country, including his own.*
- (3) *The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.*
- (4) *No one shall be arbitrarily deprived of the right to enter his own country.”*

Hak ini mencakup kebebasan untuk melakukan perjalanan di dalam suatu negara serta kebebasan untuk meninggalkan negara mana pun, bahkan negaranya sendiri, dan untuk kembali. Sebagai tambahan, hak ini juga memberikan perlindungan untuk mencari suaka dari penganiayaan di negara lain.<sup>101</sup> Argumen lain yang menguatkan bahwa setiap individu berhak atas haknya untuk bebas keluar masuk baik itu negaranya sendiri maupun negara lain dengan tujuan memperbaiki kehidupan dan mencari perlindungan terdapat dalam Komentar ICCPR No. 15

---

<sup>101</sup> United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. *Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik*. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>

mengenai Kedudukan Orang Asing di Bawah Perjanjian,<sup>102</sup> yang menjelaskan

Pasal 12 ICCPR. Komentar No. 15 tersebut adalah:

*“Everyone lawfully within the territory of a State enjoys, within that territory, the right to move freely and to choose his or her place of residence. In principle, citizens of a State are always lawfully within the territory of that State. The question whether an alien is “lawfully” within the territory of a State is a matter governed by domestic law, which may subject the entry of an alien to the territory of a State to restrictions, provided they are in compliance with the State’s international obligations. In that connection, the Committee has held that an alien who entered the State illegally, but whose status has been regularized, must be considered to be lawfully within the territory for the purposes of article 12.<sup>103</sup> Once a person is lawfully within a State, any restrictions on his or her rights guaranteed by article 12, paragraphs 1 and 2, as well as any treatment different from that accorded to nationals, have to be justified under the rules provided for by article 12, paragraph 3.<sup>104</sup> It is, therefore, important that States parties indicate in their reports the circumstances in which they treat aliens differently from their nationals in this regard and how they justify this difference in treatment.”*

Berdasarkan komentar penjelasan tersebut, setiap orang yang diakui secara sah berada dalam wilayah suatu negara, berhak atas hak untuk bergerak dengan bebas dan memilih tempat tinggalnya. Lalu terhadap warga asing, pengaturan mengenai sah atau tidaknya masuknya individu ke wilayah negara lain menyesuaikan hukum domestik negara penerima dan pembatasan diperbolehkan asalkan sesuai dengan kewajiban internasional yang harus dipenuhi oleh masing-masing negara. Sehingga dalam hal ini, warga asing yang telah sesuai dengan syarat

---

<sup>102</sup> UN Human Rights Committee (HRC), *CCPR General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant*, 11 April 1986. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.refworld.org/docid/45139acfc.html>

<sup>103</sup> Communication No. 456/1991, *Celepli v. Sweden*, paragraf 9.2.

<sup>104</sup> General comment No. 15, paragraf 8 dalam HRI/GEN/1/Rev.3, 15 August 1997, paragraf 20.

kewajiban internasional dianggap sah berada di dalam wilayah suatu negara dan dapat menjalankan hak-haknya.

Berkaitan dengan warga asing yang masuk ke wilayah suatu negara secara ilegal pun, komite ICCPR telah menyetujui pula bahwa apabila ditemukan bahwa kedatangannya sesuai dengan regulasi negara penerima, maka status individu tersebut harus dianggap sah dapat berada di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini merupakan bentuk perwujudan tujuan dari direncangnya Pasal 12 ayat (1) dan (2), bahwa: *“(1) Everyone lawfully within the territory of a State shall, within that territory, have the right to liberty of movement and freedom to choose his residence. (2) Everyone shall be free to leave any country, including his own.”*

Setiap perlakuan terhadap warga asing yang berbeda dari warga negara, dapat dibenarkan asalkan sesuai dengan batasan yang ditentukan oleh hukum, untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan orang lain, dan hak yang sejalan dengan hak-hak lain yang diakui dalam ICCPR. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) yang berbunyi:

*“(3) The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.”*

Oleh karena itu, penting bagi negara-negara pihak untuk menunjukkan dalam laporannya tentang bagaimana masing-masing pihak memperlakukan orang asing



secara berbeda dari warga negara mereka dalam hal ini dan bagaimana mereka dapat membenarkan perbedaan perlakuan ini.

Pasal 13 UDHR dan Pasal 12 ICCPR membuktikan bahwa fenomena pertumbuhan masyarakat yang lintasannya dipengaruhi oleh migrasi internasional dan didukung oleh kemajuan teknologi menciptakan suatu hukum yang merespon fenomena penting tersebut. Meskipun demikian, masih terlihat beberapa pertentangan antara ideologi dan praktik dari berlakunya paspor dan visa sebagai penentu diterima atau tidaknya seorang individu untuk masuk ke wilayah suatu negara.

Kebebasan bergerak dari individu masih rentan untuk bertentangan dengan beberapa praktik hegemoni dan hak prerogatif pemerintah dalam hal penyetujuan izin memasuki, menetap, dan meninggalkan suatu negara melalui paspor. Hal itu disebabkan karena setiap negara memiliki wewenangnya sendiri untuk mengeluarkan dokumen perjalanan (paspor, visa, izin studi, atau izin kerja) sekehendaknya melalui peraturan birokrasi, dan dengan demikian berhak untuk menempatkan serta mengontrol masyarakat sesuai dengan tuntutan ekonomi, sosial, dan kontijensi politik suatu negara yang senantiasa mengalami perubahan.<sup>105</sup> Dalam hal ini, faktor-faktor yang dapat memberikan kontribusi terhadap

---

<sup>105</sup>Torpey, John.. *Coming and Going: On the State Monopolization of the Legitimate "Means of Movement"*. *Sociological Theory* 16, no. 3. 1998. Halaman 239–259. <http://www.jstor.org/stable/202182>.

kemudahan bepergian dengan paspor negara tertentu bergantung pada beberapa faktor yang diantaranya seperti:

- 1) Status sosial ekonomi suatu negara. Bahwa dengan semakin kaya dan dihormatinya suatu negara, maka semakin banyak negara lain yang akan lebih menerima masyarakatnya.
- 2) Sejarah yang dimiliki masyarakat suatu negara dengan kepatuhannya terhadap undang-undang imigrasi negara lain, dan,
- 3) Pertimbangan politik lainnya yang dapat mempengaruhi tuntutan negara lain terhadap negara penerbit paspor tersebut.

## **2. Hubungan *Principle of National Sovereignty* atau Prinsip Kedaulatan Nasional terhadap Hak Kebebasan Individu untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara**

### **a. Hubungan Negara dan Individu**

Sebuah negara, sering disebut sebagai negara-bangsa, adalah entitas yang terorganisir secara politik yang dicirikan oleh wilayah yang ditentukan, populasi permanen, pemerintah, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Negara memegang otoritas berdaulat di dalam perbatasannya, membuat keputusan tentang masalah internal, menetapkan undang-undang, dan mewakili kepentingannya dalam urusan internasional.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Jackson, R. H., and Rosberg, C. G. (Eds.). *Sovereignty at the Millennium*. University of California Press, 1984. Halaman 423.

Negara bervariasi dalam hal sistem politik, budaya, ekonomi, dan struktur sosial. Pengakuan kedaulatan suatu negara oleh negara lain dan organisasi internasional merupakan aspek signifikan dari kedudukannya dalam komunitas global.<sup>107</sup>

Di sisi lain, individu, dalam konteks kewarganegaraan, mengacu pada orang yang memiliki keanggotaan resmi di negara tertentu. Kewarganegaraan memberi individu hak, perlindungan, dan tanggung jawab tertentu di negara itu. Ada dua prinsip utama memperoleh kewarganegaraan: *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius soli*, atau "hak tanah", memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. *Ius sanguinis*, atau "hak darah", memberikan kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau asal usul seseorang.<sup>108</sup>

Dalam kaitannya dengan hubungan negara dan individu, negara memiliki berbagai hak dan kewajiban terhadap warga negaranya. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia baik yang bersifat *non-derogable* maupun *derogable*.<sup>109</sup> Dalam hal ini, *non-derogable rights* adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata, dan/atau keadaan darurat.<sup>110</sup> Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights*, hak-hak tersebut di antaranya adalah:

---

<sup>107</sup> Ibid. Halaman 424.

<sup>108</sup> Spiro, P. J. *Dual Nationality and the Meaning of Citizenship*. NYU Journal of International Law and Politics, 34. New York University Press, 2002. Halaman 845-882.

<sup>109</sup> Permatasari, S.H., Erizka. *Arti Privasi, Derogable Rights, dan Non-derogable Rights*. 9 Februari 2022. Diakses pada 10 Agustus 2023. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/#\\_ftn1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-privasi--iderogable-rights-i--dan-inon-derogable-rights-i-lt4d5605606b42e/#_ftn1)

<sup>110</sup> Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM")

- 1) Hak untuk hidup (Pasal 3),
- 2) Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 4),
- 3) Hak untuk tidak disiksa (Pasal 5),
- 4) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 6),
- 5) Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah (Pasal 11),  
dan
- 6) Hak kemerdekaan pikiran, keyakinan, dan agama (Pasal 18).

Sedangkan *derogable rights* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam non-derogable rights merupakan derogable rights.<sup>111</sup> Selain itu, dalam hukum HAM internasional, negara ditempatkan sebagai *duty bearer* (pemangku kewajiban) utama yang mempunyai 3 kewajiban pokok yaitu:<sup>112</sup>

- 1) Menghormati (*to respect*), yang dipenuhi dengan membiarkan orang menggunakan hak asasinya tanpa gangguan. Misalnya, negara tidak boleh memaksakan pembatasan sewenang-wenang terhadap hak untuk berserikat atau terlibat dalam pengusiran paksa.<sup>113</sup> Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan bergerak, negara harus menghormati hak

---

<sup>111</sup> Permatasari, S.H., Erizka. *loc. cit.*

<sup>112</sup> Syafi'ie, M. *Instrumentasi Hukum HAM, Pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 4, Desember 2012. Halaman 706.

<sup>113</sup> Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights. *Frequently Asked Questions on A Human Rights-Based Approach to Development Cooperation*. 2006. Halaman 2.

tersebut dengan tidak secara langsung menghalangi kemampuan seseorang untuk meninggalkan atau memasuki negara tersebut. Hal ini termasuk tidak menerapkan pembatasan pergerakan secara sewenang-wenang, seperti larangan atau larangan bepergian yang tidak dapat dibenarkan.

- 2) Melindungi (*to protect*), yang menyerukan negara untuk mengambil tindakan untuk memastikan bahwa tidak ada yang menghalangi pelaksanaan hak oleh mereka yang memilikinya. Misalnya, negara harus memastikan bahwa orang tua dan/atau majikan tidak melarang anak bersekolah untuk melindungi akses pendidikan.<sup>114</sup> Dalam kaitannya dengan hak atas kebebasan bergerak, negara memiliki kewajiban untuk melindungi individu dari pelanggaran hak kebebasan bergerak yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Hal ini mencakup pencegahan perdagangan manusia, penyelundupan migran, dan diskriminasi terhadap migran selama transit.
- 3) Memenuhi (*to fulfill*), artinya negara harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mewujudkan hak-hak yang terkait guna memenuhi kata kerja memenuhi. Membantu kelompok tertentu yang tidak mampu menggunakan haknya sendiri, misalnya. Sebagai ilustrasi, membantu kelompok yang kurang mampu secara ekonomi.<sup>115</sup> Dalam kaitannya

---

<sup>114</sup> Ibid.

<sup>115</sup> Ibid.

dengan hak atas kebebasan bergerak, negara harus mengambil tindakan aktif untuk memenuhi hak tersebut. Hal ini termasuk menetapkan dan memelihara undang-undang dan prosedur imigrasi yang adil yang memungkinkan individu untuk masuk dan meninggalkan negara tersebut secara sah. Selain itu, negara harus memastikan bahwa kebijakan dan praktiknya tidak menghambat pelaksanaan hak ini secara tidak proporsional.

Di sisi lain, warga negara memiliki kewajiban terhadap negaranya, seperti mematuhi hukumnya, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam kegiatan sipil. Warga negara juga dapat memiliki kewajiban pada saat kebutuhan nasional, seperti dinas militer atau bantuan masyarakat selama keadaan darurat.<sup>116</sup>

**b. Hubungan Prinsip Kedaulatan Nasional dan Hak Kebebasan Individu untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara**

Kedaulatan nasional merupakan sebuah prinsip hukum yang sangat krusial dan sebuah gagasan penting dalam hukum internasional yang menentukan otoritas dan kekuatan negara-negara di dunia pada umumnya. Hal ini dikarenakan kedaulatan nasional mendefinisikan kebangsaan dan menjadi dasar akan adanya persyaratan hukum internasional tentang persetujuan negara terhadap perjanjian dan hukum kebiasaan internasional. Hal tersebut juga

---

<sup>116</sup> Syafi'ie, M. *loc.cit.*

menjadi alasan mengapa suatu negara harus saling menghormati batas teritorial, memberikan dan menolak pengakuan, dan menghormati kekebalan diplomatik.

Kedaulatan negara mengacu pada otoritas tertinggi dan independen yang dimiliki suatu negara atas wilayah dan penduduknya. Artinya, suatu negara memiliki kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, menentukan pilihan, dan menegaskan kontrol atas wilayahnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Piagam PBB menjunjung tinggi kedaulatan negara sebagai dasar fundamental hukum internasional. Kedaulatan negara ditegaskan dalam Pasal 2(1) Piagam PBB, yang menyatakan bahwa "Organisasi didasarkan pada kesetaraan kedaulatan semua Anggotanya."<sup>117</sup>

Dalam konteks ini dan banyak konteks lainnya, kedaulatan nasional adalah salah satu prinsip hukum internasional yang paling kuat, yang memberikan pengaruh kuat pada perilaku nasional.<sup>118</sup> Namun, banyak yang berpendapat bahwa meskipun efektif, aspek-aspek penting dari prinsip kedaulatan nasional telah mengalami perubahan sejak Perang Dunia II. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20 kekuatan suatu negara di dalam wilayahnya dianggap "eksklusif dan absolut", namun seiring perkembangan zaman, kedaulatan nasional yang sebelumnya dianggap eksklusif dan absolut mulai berkurang secara signifikan sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, kemajuan

---

<sup>117</sup> Persatuan Bangsa-Bangsa 1945. *Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa*. Diakses pada 26 Juni 2023. <https://www.un.org/en/charter-united-nations/>

<sup>118</sup> Goldsmith, Jack. *op.cit.* Halaman 975. <https://doi.org/10.2307/1229436>.

transportasi dan komunikasi, munculnya organisasi non pemerintah, dan penyebaran hukum hak asasi manusia internasional. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kedaulatan nasional, dalam arti yang paling mendasar, sedang didefinisikan ulang oleh kekuatan globalisasi dan kerja sama internasional.<sup>119</sup>

Kedaulatan negara telah muncul sebagai komponen penting dalam beberapa dekade setelah Perang Dunia II. Kedua contoh ini menunjukkan bagaimana kedaulatan negara menjadi masalah krusial dalam arena internasional yang semakin luas. Oleh karena itu, dalam dunia global saat ini, negara tidak dapat berdiri sendiri. Untuk tujuan ekonomi dan pemeliharaan perdamaian, setiap negara harus bekerja sama dengan negara lain. Ini menegaskan bahwa negara-negara harus bekerja sama dan menjaga hubungan baik untuk mewujudkan perdamaian dunia. Masalah yang meresahkan ini dipertimbangkan ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan. Khususnya setelah Perang Dunia II, dunia yang mengglobal mendesak masing-masing untuk menciptakan kemitraan timbal balik, terutama terkait dengan masalah ekonomi. Meskipun perdebatan tentang kedaulatan telah meluas hingga mencakup implikasi untuk masalah-masalah domestik,<sup>120</sup> hal itu tidak pernah

---

<sup>119</sup> Annan, Kofi. *Two Concepts of Sovereignty*. The Economist. 18 September 1999. Paragraf 49.

<sup>120</sup> Karen E. Bravo. *Challenges to Caribbean Economic Sovereignty in a Globalizing World*. (Mich. St. U. Coll. L. Int'l L. Rev. 20). 2011. Halaman 34.



dipandang sebagai hal yang mutlak.<sup>121</sup> Misalnya, jika semua negara bekerja sama melalui perjanjian atau pengaturan konsensual khusus lainnya, keamanan internasional akan menjadi kenyataan.

Kedaulatan nasional sebenarnya memiliki sejarah yang panjang dan rumit, meskipun telah menjadi sesuatu yang penting di negara lain dan organisasi negara sebagaimana ditetapkan oleh hukum.<sup>122</sup> Oleh karena itu, kedaulatan nasional dapat memiliki berbagai interpretasi dan pembenaran. Kedaulatan atau hak berdaulat adalah sebuah prasyarat yang berkaitan dengan yurisdiksi tertentu, seperti badan legislatif atas wilayah nasional. Kekebalan negara berdaulat terkait dengan kewajiban untuk melindungi kedaulatan teritorial dan hak istimewa yurisdiksi teritorial. Kedaulatan didefinisikan sebagai kemampuan untuk menjalankan hak berdasarkan hukum adat tanpa persetujuan negara lain.<sup>123</sup> Dalam hubungan internasional, kedaulatan negara memainkan peran kunci dalam menegakkan independensi konstitusional pemerintah. Crawford berpendapat bahwa kebijakan dalam negeri harus diputuskan secara bebas oleh negara, bebas dari campur tangan atau kepentingan dari negara atau pihak lain.

---

<sup>121</sup> Jackson, John H. *Sovereignty: Outdated Concept or New*. Oxford; Portland: Hart, 2008. Halaman 77.

<sup>122</sup> Ulum, Muhammad Bahrul. *Sovereignty And Legal Personality: A Lesson From European Union's Evolution To Supranationalism*, *Sovereignty and Legal Personality ...* . Volume 4 Issue 1. Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. p-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2723-2603, January-June 2022. Halaman 29. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lajil>

<sup>123</sup> Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. Oxford University Press, 2019. Halaman 448.

Di masa lalu, kedaulatan nasional mewakili monopoli kekuasaan yang signifikan dari otoritas tertinggi dan berkembang saat negara-bangsa dimulai dengan Perjanjian Westphalia 1648. Gagasan ini berkembang menjadi apa yang sekarang dikenal sebagai kedaulatan Westphalian, yang merupakan hak kedaulatan yang tidak dapat dicabut.<sup>124</sup> John H. Jackson dalam bukunya yang berjudul *“Sovereignty: Outdated Concept or New Approaches, ‘in Redefining Sovereignty in International Economic Law’”* juga pernah mengatakan bahwa:

*“Secara historis, kedaulatan dikaitkan dengan empat karakteristik utama. Pertama, negara berdaulat menikmati otoritas politik tertinggi dan monopoli atas penggunaan kekuatan yang sah di dalam wilayahnya. Kedua, ia mampu mengatur pergerakan melintasi perbatasannya. Ketiga, dapat membuat pilihan kebijakan luar negerinya secara bebas. Keempat, diakui oleh pemerintah lain sebagai entitas independen yang berhak atas kebebasan dari intervensi eksternal. Komponen kedaulatan ini tidak pernah mutlak, tetapi bersama-sama mereka menawarkan landasan yang dapat diprediksi untuk tatanan dunia. Apa yang signifikan hari ini adalah bahwa masing-masing komponen ini --- otoritas internal, kontrol perbatasan, otonomi kebijakan, dan non-intervensi --- ditantang dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya.”*

Berbalik dengan kesatuan Eropa setelah Perang Dunia II yang dipengaruhi oleh Revolusi Industri 2.0, konsep kedaulatan nasional terus berkembang. Dalam dunia yang semakin mengglobal, begitu pula perkembangan kedaulatan nasional dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui prosedur hukum internasional dipengaruhi oleh pergeseran definisi hak asasi manusia

---

<sup>124</sup> Jackson, John H. *Sovereignty: Outdated Concept or New*. Oxford; Portland: Hart, 2008. halaman 8.

dari hukum konstitusional ke hukum internasional.<sup>125</sup> Kedaulatan nasional juga mulai tereduksi setelah adanya perjanjian-perjanjian regional dan organisasi internasional yang mulai menyadari pentingnya pemenuhan hak asasi manusia di lingkup internasional. Fenomena tersebut dikategorikan sebagai salah satu hambatan utama bagi kedaulatan nasional, terutama jika menyangkut kewenangan dan batas-batas negara.

Kedaulatan nasional tercantum dalam Pasal 2 angka (4) Piagam yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berbunyi: “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*”. Berdasarkan piagam tersebut, kedaulatan nasional yang dikenal dan diterapkan oleh negara-negara internasional memiliki beberapa prinsip dan elemen-elemen utama, yaitu kemerdekaan dan otonomi, kesetaraan antar negara, dan non-campur tangan dalam urusan internal.<sup>126</sup>

*Pertama*, kemerdekaan dan otonomi adalah prinsip dasar yang menandakan bahwa setiap negara memiliki hak yang melekat untuk

---

<sup>125</sup> Uni Eropa. *The Lisbon Treaty: The Principle of Subsidiarity, the European Summaries of EU Legislation*. Diakses pada 14 Juli 2023. [http://europa.eu/legislation\\_summaries/institutional\\_affairs/treaties/lisbon\\_treaty/ai0017\\_en.htm](http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0017_en.htm).

<sup>126</sup> Ulum, Muhammad Bahrul. *Sovereignty And Legal Personality: A Lesson From European Union's Evolution To Supranationalism*. Sovereignty and Legal Personality ..., Volume 4 Issue 1, Department of International Law, Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. p-ISSN: 1978-5186 E-ISSN: 2723-2603, January-June 2022. Halaman 30. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lajil>.

memerintah dirinya sendiri tanpa kontrol atau campur tangan eksternal.<sup>127</sup> Negara dianggap sebagai entitas politik independen dengan wewenang untuk membuat keputusan mengenai urusan dalam negeri mereka, menetapkan undang-undang, dan menjalankan kekuasaan atas wilayah dan populasi mereka. Prinsip kemerdekaan ini berakar pada pengakuan kedaulatan negara sebagai aspek fundamental hukum internasional.

*Kedua*, berdasarkan Pasal 2 angka (1) Piagam PBB, kesetaraan antar negara sebagai prinsip vital lain dari kedaulatan negara menekankan bahwa semua negara, terlepas dari ukuran, kekayaan, atau pengaruhnya, memiliki status hukum dan hak yang sama dalam komunitas internasional. Prinsip kesetaraan ini termaktub dalam Piagam PBB yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan kedaulatan di antara negara-negara anggotanya. Hal ini berarti bahwa tidak boleh ada negara yang mengambil klaim superioritas atau dominasi atas negara lain dan keputusan dalam urusan internasional harus dibuat atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.

*Ketiga*, berdasarkan Pasal 2 angka (7) Piagam PBB adalah elemen inti yang menyebutkan akan adanya non-campur tangan dalam urusan internal kedaulatan negara. Hal ini menegaskan bahwa negara memiliki hak untuk melakukan urusan internal mereka tanpa campur tangan yang tidak beralasan dari negara lain.

---

<sup>127</sup> Ibid.

Kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa adanya tekanan dari luar adalah bagaimana Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice* (ICJ) menggambarkan prinsip non-intervensi. Prinsip tersebut melarang semua pemerintah atau kelompok negara untuk secara langsung atau tidak langsung mencampuri urusan dalam negeri atau kebijakan luar negeri negara lain. Oleh karena itu, campur tangan yang dilarang harus berdampak pada keputusan yang dibuat secara bebas oleh setiap negara sesuai dengan prinsip kedaulatan negara.<sup>128</sup> Prinsip ini mengakui yurisdiksi internal dan otoritas domestik setiap negara untuk membuat keputusan dan membentuk kebijakan tanpa tekanan atau intervensi eksternal. Meskipun ada pengecualian dan batasan pada prinsip ini, seperti ketika tindakan negara mengancam perdamaian dan keamanan internasional atau melanggar norma hak asasi manusia, non-interferensi berfungsi sebagai pengaman untuk melindungi kedaulatan negara.

Dalam Hukum Internasional, kedaulatan negara diakui dalam Piagam PBB dan Hukum Kebiasaan Internasional. Dalam Piagam PBB, keberadaan kedaulatan nasional tercantum dalam Pasal 2 angka (4) dan Pasal 51. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 angka (4), yaitu: “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.*”

---

<sup>128</sup> Ibid. Halaman 31.

Sedangkan dalam Pasal 51, berbunyi bahwa:

*“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security.”*

Argumen bahwa hak pembelaan diri yang diatur di Pasal 51 Piagam PBB merupakan pengecualian terhadap langkah-langkah keamanan kolektif Bab VII Piagam PBB didukung oleh fakta bahwa baik Pasal 2 angka (4) dan Pasal 51 secara khusus membahas tanggung jawab Negara-negara Anggota PBB melalui pasal tersebut.<sup>129</sup> Menurut Pasal 2 Piagam PBB, Negara Anggota harus menghormati kedaulatan sesama anggotanya dan menyelesaikan perbedaan pendapat secara damai dengan menggunakan prosedur yang diuraikan dalam Piagam daripada mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap Negara mana pun (anggota atau bukan anggota). Pasal 2 angka (4) Piagam PBB secara eksplisit melindungi integritas teritorial dan kemerdekaan politik “negara mana pun”, bukan hanya negara anggota. Ketika serangan bersenjata benar-benar terjadi, Negara-negara Anggota diberikan hak terbatas untuk menggunakan kekuatan untuk membela diri berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB, namun, jika

---

<sup>129</sup> Dehn, John. *The UN Charter’s Original Effect on State Sovereignty and the Use of Force*. 27 Agustus 2020. Diakses pada 15 Juli 2023. <https://www.justsecurity.org/72177/the-un-charters-original-effect-on-state-sovereignty-and-the-use-of-force/>.

diperlukan, pengambilan tindakan kolektif yang efektif dari Dewan Keamanan PBB untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional

Menyeimbangkan kedaulatan negara dan kewajiban internasional merupakan tugas yang kompleks dalam hukum internasional. Meskipun negara memiliki kekuatan untuk mengendalikan urusan internal mereka sendiri, kedaulatan negara merupakan sesuatu yang tidak mutlak dan harus seimbang dengan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah suatu negara menurut hukum internasional. Hak dan kepentingan berbagai negara harus diseimbangkan dengan kepentingan umum masyarakat internasional untuk mencapai keadaan yang harmonis ini. Negara harus mengelola konflik antara menggunakan otoritas berdaulat mereka dan menegakkan tugas mereka di bawah hukum internasional. Hal ini memerlukan keseimbangan hati-hati yang memungkinkan pemerintah untuk menegakkan kewajiban mereka di bidang-bidang seperti hak asasi manusia, pelestarian lingkungan, perlucutan senjata, dan perdamaian dan keamanan global sementara juga melindungi kedaulatan mereka. Mengakui bahwa pemerintah bukanlah entitas otonom melainkan komponen komunitas global diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kedaulatan negara dan komitmen internasional.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Hasil KTT Dunia 2005 Majelis Umum PBB, : *Resolusi diadopsi oleh Majelis Umum*. 2005. Diakses pada 15 Juli 2023 [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_RES\\_60\\_1.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_60_1.pdf)

Gagasan kedaulatan yang bertanggung jawab, yang menekankan kewajiban pemerintah untuk mengikuti norma dan standar internasional, telah dimasukkan ke dalam konsep kedaulatan dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi kesulitan global, negara diharapkan berperilaku sesuai dengan hukum internasional, berkolaborasi satu sama lain, dan mengambil bagian dalam lembaga multilateral. Dengan demikian, negara-negara menunjukkan kesediaan mereka untuk mencapai keseimbangan antara menjaga kedaulatan mereka dan memenuhi kewajiban internasional mereka.

Hubungan yang berkembang antara negara dan individu melibatkan hak dan tanggung jawab timbal balik, dengan negara menjaga hak warga negara sementara warga negara mematuhi kewajiban hukum, menekankan peran penting kedaulatan nasional dalam hukum internasional dan penyesuaiannya dalam situasi global saat ini.

## **B. Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara Dikaitkan dengan *Principle of National Sovereignty* di Era Globalisasi**

### **1. Pola dan Tren Migrasi Internasional**

Migrasi memiliki dampak besar pada orang-orang dan tempat-tempat yang terlibat di dalamnya. Ketika didukung oleh kebijakan yang tepat, migrasi dapat berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan baik di negara



asal maupun tujuan, sekaligus memberi manfaat bagi para migran dan keluarganya.<sup>131</sup> Demi mengevaluasi tren saat ini dan masa depan, menetapkan prioritas kebijakan, dan membuat keputusan yang terinformasi dengan baik, data migran dan migrasi yang andal merupakan hal yang sangat penting. Pembicaraan tentang migrasi, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat dipastikan didasarkan pada fakta, bukan mitos atau miskonsepsi, dengan menggunakan statistik yang andal.

Pada tahun 2019, migran internasional berjumlah lebih dari 20 persen dari total populasi di 48 negara atau wilayah (gambar 3.1.). Kelompok ini sebagian besar terdiri dari negara-negara dengan jumlah penduduk yang sangat kecil, beberapa negara di Asia Barat, serta Australia, Kanada, dan Swiss.<sup>132</sup> Migran internasional menyumbang lebih dari 10 persen populasi di 94 negara atau wilayah, termasuk banyak negara berpenghasilan tinggi. Di 119 negara atau wilayah, migran internasional menyumbang lebih dari 5 persen dari total populasi pada 2019, sementara mereka menyumbang kurang dari 1 persen dari total populasi di 39 negara atau wilayah. Kelompok negara yang terakhir mencakup banyak negara


---

<sup>131</sup> Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa. *Latest migration trends revealed*. 2019. Diakses pada 15 Juli 2023. [https://www.un.org/en/desa/latest-migration-trends-revealed#:~:text=Currently%2C%20international%20migrants%20comprise%203.5,Western%20Asia%20\(49%20million\)](https://www.un.org/en/desa/latest-migration-trends-revealed#:~:text=Currently%2C%20international%20migrants%20comprise%203.5,Western%20Asia%20(49%20million).).

<sup>132</sup> Divisi Kependudukan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa. *Migrasi Internasional 2019: Laporan*. 2019. Halaman 13. Diakses pada 15 Juli 2023. [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019\\_Report.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf).

kurang berkembang atau negara dengan jumlah penduduk yang besar, seperti Cina, India, Indonesia, dan Brasil.

**Gambar 3. 1.**  
**Migran internasional sebagai persentase dari total populasi, 2019**



*Sumber: Perserikatan Bangsa-Bangsa, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2019).*

Sepertiga dari semua migran internasional pada tahun 2019 hanya berasal dari sepuluh negara. Dengan 17,5 juta orang tinggal di luar negeri pada tahun 2019, India adalah negara asal migran internasional terkemuka. Negara asal terbesar kedua adalah Meksiko (11,8 juta), diikuti oleh China (10,7 juta), Federasi Rusia (10,5 juta) dan Republik Arab Suriah (8,2 juta).<sup>133</sup>

Berdasarkan revisi Stok Migran Internasional tahun 2019, yang mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 272 juta migran internasional di seluruh dunia pada tahun 2019, Divisi Kependudukan UN DESA memeriksa tingkat dan tren migrasi terbaru berdasarkan pengelompokan geografis, pembangunan, dan

---

<sup>133</sup> Ibid.

pendapatan. Jumlah migran internasional di seluruh dunia diperkirakan mencapai 272 juta pada tahun 2019 (bagan 3.1). Hampir 56 persen dari mereka tinggal di negara-negara di kawasan yang lebih maju, sedangkan negara-negara di kawasan yang kurang berkembang menampung 44 persen. Sebanyak 65 persen dari semua migran internasional tinggal di negara berpenghasilan tinggi, 30 persen tinggal di negara berpenghasilan menengah, dan 5 persen menetap di negara berpenghasilan rendah.

Dalam periode antara 1990 dan 2019, jumlah migran internasional di seluruh dunia tumbuh sekitar 119 juta. Pertumbuhan ini meningkat pesat sejak tahun 2005. Sementara jumlah migran internasional meningkat sekitar 39 juta, antara tahun 1990 dan 2005, dari 153 juta menjadi 192 juta, meningkat sekitar 80 juta antara tahun 2005 dan 2019. Hal ini sesuai dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar perubahan sebesar 1,5 persen antara tahun 1990 dan 2005, dibandingkan dengan 2,5 persen antara tahun 2005 hingga 2019. Antara tahun 1990 dan 2019, daerah yang lebih maju memperoleh 69 juta migran internasional, sedangkan daerah yang kurang berkembang menambah 50 juta (tabel 3.1.). Sebagian besar peningkatan jumlah migran internasional terjadi di negara berpenghasilan tinggi (98 juta), sedangkan negara berpenghasilan menengah dan berpenghasilan rendah hanya menambah sekitar 20 juta stok migran mereka (masing-masing 17 juta dan 3 juta).

**Tabel 3. 1.**  
**Jumlah, Tingkat Perubahan Tahunan, Dan Porsi Total Penduduk Saham Migran Internasional Menurut Kelompok Pembangunan, Kelompok Pendapatan, Dan Wilayah Tahun 1990-2019<sup>134</sup>**

|                                  | <i>International migrant stock (millions)</i> |              |              |              | <i>Average annual rate of change in migrant stock (per cent)</i> |                  |                  | <i>International migrants as a share of total population (per cent)</i> |             |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|------------------|------------------|---|-------------|
|                                  | <i>1990</i>                                   | <i>2000</i>  | <i>2010</i>  | <i>2019</i>  | <i>1990-2005</i>   | <i>2005-2019</i> | <i>2000-2019</i> | <i>1990</i>   | <i>2019</i> |
|                                  | <b>World</b>                                  | <b>153.0</b> | <b>173.6</b> | <b>220.8</b> | <b>271.6</b>   | <b>1.5</b>       | <b>2.5</b>       | <b>2.4</b>  | <b>2.9</b>  |
| <i>UN development groups</i>     |   |              |              |              |  |                  |                  |   |             |
| More developed regions           | 82.8  | 104.0        | 130.6        | 152.1        | 2.3  | 1.9              | 2.0              | 7.2   | 12.0        |
| Less developed regions           | 70.2  | 69.6         | 90.2         | 119.6        | 0.4  | 3.3              | 2.8              | 1.7   | 1.9         |
| <i>World Bank income groups</i>  |   |              |              |              |  |                  |                  |   |             |
| High-income countries            | 77.8  | 103.0        | 144.3        | 175.8        | 2.9  | 2.7              | 2.8              | 7.5   | 14.0        |
| Middle-income countries          | 65.0  | 61.0         | 65.9         | 82.1         | -0.4   | 2.1              | 1.6              | 1.7   | 1.4         |
| Low-income countries             | 9.8   | 9.0          | 10.0         | 13.1         | -0.6   | 2.7              | 2.0              | 2.8   | 1.7         |
| <i>Regions</i>                   |   |              |              |              |  |                  |                  |   |             |
| Sub-Saharan Africa               | 13.3  | 13.2         | 15.9         | 23.6         | 0.5  | 3.6              | 3.1              | 2.7   | 2.2         |
| Northern Africa and Western Asia | 17.6  | 20.3         | 32.6         | 48.6         | 1.9  | 5.3              | 4.6              | 6.1   | 9.4         |
| Central and Southern Asia        | 26.2  | 20.5         | 19.6         | 19.6         | -2.1   | 0.2              | -0.2             | 2.1   | 1.0         |
| Eastern and South-Eastern Asia   | 6.8   | 10.5         | 15.7         | 18.3         | 4.3  | 2.5              | 2.9              | 0.4   | 0.8         |
| Latin America and the Caribbean  | 7.2   | 6.6          | 8.3          | 11.7         | 0.1  | 3.4              | 3.0              | 1.6   | 1.8         |
| Oceania                          | 4.7   | 5.4          | 7.1          | 8.9          | 1.6  | 2.8              | 2.7              | 17.3  | 21.2        |
| Europe                           | 49.6  | 56.9         | 70.7         | 82.3         | 1.7  | 1.8              | 1.9              | 6.9   | 11.0        |
| Northern America                 | 27.6  | 40.4         | 51.0         | 58.6         | 3.3  | 1.8              | 2.0              | 9.9   | 16.0        |

*Sumber: PBB, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan, 2019*

<sup>134</sup> Divisi Kependudukan Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB. *Migrasi Internasional 2019: Laporan*. 2019. Halaman 4. Diakses pada 17 Juli 2023. [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019\\_Report.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf).

Berdasarkan data tersebut, migran internasional menyumbang bagian yang relatif kecil dari total populasi dunia, yaitu 3,5 persen pada tahun 2019. Bagian ini telah meningkat dari 2,9 persen pada tahun 1990. Migran internasional merupakan 12,0 persen dari total populasi di wilayah yang lebih maju pada tahun 2019, dibandingkan dengan hingga 1,9 persen dari total populasi di daerah yang kurang berkembang. Di negara-negara berpenghasilan tinggi, migran internasional merupakan 14,0 persen dari total populasi. Angka ini secara signifikan lebih rendah di negara berpenghasilan menengah dan rendah di mana migran internasional masing-masing menyumbang 1,4 persen dan 1,7 persen dari total populasi. Antara tahun 1990 dan 2019, jumlah migran internasional sebagai bagian dari total populasi meningkat di kawasan yang lebih maju dan negara berpenghasilan tinggi, tetapi sedikit berubah di kawasan kurang berkembang dan menurun di negara berpenghasilan rendah.

## **2. Potensi Konflik dan Keselarasan dalam Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan Dikaitkan dengan *Principle of National Sovereignty***

Ketegangan antara hak individu untuk bepergian dengan prinsip-prinsip kedaulatan nasional adalah masalah yang kompleks dalam hukum internasional. Meskipun pada satu sisi individu berhak atas haknya untuk bepergian dan melakukan perjalanan dengan bebas, negara juga memiliki wewenang untuk mengatur pergerakan individu di dalam perbatasan mereka. Hak individu atas

kebebasan bergerak telah ditegaskan dalam instrumen hak asasi manusia internasional, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Namun, prinsip kedaulatan negara juga memberikan negara sebuah kewenangan untuk mengontrol perbatasan mereka dan mengatur masuk dan keluarnya individu untuk alasan seperti keamanan nasional, ketertiban umum, dan kontrol imigrasi.<sup>135</sup> Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari negara untuk mencapai keseimbangan antara melindungi hak-hak individu untuk melakukan perjalanan dengan tetap menjaga kepentingan nasional mereka, termasuk keamanan, kesehatan masyarakat, dan pertimbangan ekonomi.

Pada akhirnya, eksistensi hukum hak asasi manusia internasional kemudian memberikan panduan untuk merekonsiliasi kepentingan-kepentingan ini melalui prinsip-prinsip kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Dalam perjanjian hak asasi manusia internasional seperti ICCPR, selain mengakui prinsip kedaulatan negara, juga tetap membebaskan kewajiban kepada negara untuk menghormati dan melindungi kebebasan bergerak sebagai hak asasi manusia yang mendasar, serta mencapai keseimbangan antara masalah keamanan nasional dan kebebasan individu.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Nowak, M., and McArthur, E. *The United Nations Convention against Torture: A Commentary*. Oxford University Press, 2019. Halaman 1.

<sup>136</sup> Shelton, D. *Remedies in International Human Rights Law (3rd ed.)*. Oxford University Press, 2016. Halaman 9.

Upaya integrasi regional, seperti Perjanjian Schengen di Uni Eropa, juga menawarkan contoh harmonisasi kebijakan kontrol perbatasan dengan tetap menghormati hak-hak individu.<sup>137</sup> Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan cermat, negara-negara dapat menavigasi potensi konflik dan keselarasan antara hak-hak individu untuk melakukan perjalanan dengan prinsip-prinsip kedaulatan nasional menurut hukum internasional. Integrasi regional dan hukum hak asasi manusia internasional menyediakan kerangka kerja yang menentang gagasan tradisional tentang kedaulatan negara dalam konteks kebebasan bergerak. Mencapai keseimbangan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip kedaulatan negara dihormati sambil melindungi dan mempromosikan hak-hak dasar individu.

### **3. Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan Dikaitkan dengan Principle of National Sovereignty yang Berkarakter Konflik**

#### **a. Pelaksanaan Konflik antara Amerika Serikat dan Amerika Selatan**

Adanya prinsip kedaulatan negara melindungi keputusan dan peraturan yang telah ditentukan oleh masing-masing negara dalam membatasi siapa saja yang dapat memasuki wilayah negaranya demi kesehatan, ketertiban, atau keselamatan publik. Prinsip ini pun melarang adanya campur tangan satu

---

<sup>137</sup> Borchardt, K., and Groenendijk, K. (Eds.). *Free Movement of Workers in the European Union: A Legal and Practical Framework*. Brill, 2008. Halaman 25.

negara dalam fungsi pemerintahan negara lain dan melarang adanya pelaksanaan kekuasaan atau otoritas negara di wilayah negara lain.

Praktik konflik ini berdampak pada diciptakannya keputusan pemerintah mengenai kebijakan pembatasan karena banyaknya migrasi-migrasi tidak teratur yang terjadi di beberapa negara tujuan. Migrasi tidak teratur ini menimbulkan banyak tantangan bagi negara asal, negara transit dan tujuan, serta bagi para migran itu sendiri. Namun dalam beberapa keadaan, kebijakan negara untuk melakukan pembatasan justru memberikan dampak yang merugikan hak asasi manusia alih-alih mencapai tujuan kesehatan, ketertiban, atau keselamatan publik. Kekerasan-kekerasan yang dimaksud seringkali menjadi tantangan yang dihadapi oleh warga di negara-negara Amerika Selatan ketika mencoba memasuki Amerika Serikat (AS). Migran-migran dalam situasi tidak resmi ini seringkali rentan terhadap diskriminasi dan kesewenang-wenangan dan berisiko dieksploitasi oleh organisasi kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia dan penyelundupan migran.

Salah satu contoh undang-undang Amerika Serikat yang membatasi masuknya migran adalah Undang-Undang Imigrasi dan Kebangsaan atau *Immigration and Nationality Act* (INA) tahun 1952 yang telah dilakukan amandemen beberapa kali.<sup>138</sup> INA menguraikan kebijakan dan prosedur imigrasi Amerika Serikat, termasuk visa imigran dan non-imigran. UU tersebut

---

<sup>138</sup> Kongres Amerika Serikat. *Immigration and Nationality Act*. 1952.



menetapkan berbagai alasan untuk tidak dapat diterimanya seseorang memasuki Amerika Serikat. Beberapa ketentuan khusus dalam INA yang membatasi masuknya antara lain:

- 1) Pasal 212(a): Bagian ini mencantumkan berbagai alasan tidak dapat diterimanya, seperti permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan, kegiatan kriminal, masalah keamanan, pelanggaran imigrasi, dan permasalahan tuntutan publik. Alasan-alasan ini dapat menyebabkan penolakan masuk ke AS.
- 2) Pasal 214(b): Ketentuan ini berlaku bagi pemohon visa non-imigran dan berasumsi bahwa pemohon bermaksud menjadi imigran kecuali mereka dapat menunjukkan ikatan yang kuat dengan negara asal mereka dan alasan yang cukup untuk kembali setelah tinggal sementara di AS.
- 3) Pasal 243(a): Pasal ini mengizinkan deportasi terhadap individu yang tiba di AS tanpa dokumen yang sesuai dan tidak diterima atau dibebaskan bersyarat.
- 4) Pasal 274A: Pasal ini mengatur tentang mempekerjakan imigran tidak sah dan menetapkan hukuman bagi majikan yang dengan sengaja mempekerjakan pekerja tidak sah.

#### **1) Tinjauan Imigrasi Amerika Selatan ke AS**

Sejarah imigrasi Amerika Selatan ke Amerika Serikat sangat luas dan beragam. Gelombang imigrasi Amerika Selatan yang signifikan ke Amerika Serikat terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20,

sebagian besar sebagai akibat dari ketimpangan ekonomi dan kerusuhan politik di negara asal mereka. Untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik dan berlindung dari pergolakan politik, imigran dari Argentina dan Uruguay datang dalam jumlah besar pada akhir abad ke-19. Selama ini, orang-orang dari Chili dan Kolombia juga mulai berdatangan ke Amerika Serikat, tertarik dengan Demam Emas California dan pembangunan rel kereta api.<sup>139</sup> Di pertengahan abad ke-20, imigrasi dari Amerika Selatan ke AS meningkat akibat migrasi pasca-Perang Dunia II. Pergolakan politik seperti Revolusi Kuba pada tahun 1959 mengakibatkan masuknya imigran yang signifikan dari Kuba ke Amerika Serikat, terutama ke Florida. Kerusuhan politik serupa terjadi di negara-negara seperti Chili, Argentina, dan Uruguay pada 1970-an dan 1980-an, yang mendorong masuknya imigran yang mencari keamanan dan suaka di AS.<sup>140</sup> Berbagai keadaan kontemporer, seperti peluang ekonomi, reunifikasi keluarga, dan keinginan untuk prospek pendidikan yang lebih baik, berdampak pada imigrasi Amerika Selatan ke Amerika Serikat. Peningkatan imigrasi Amerika Selatan sebagian besar disebabkan oleh negara-negara seperti Brasil, Venezuela, dan Kolombia.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> Acuña, R. *The Making of Chicana/o Studies: In the Trenches of Academe*. Rutgers University Press, 2006. Halaman 1.

<sup>140</sup> Ibid. Halaman 2.

<sup>141</sup> United States Department of Homeland Security. *Yearbook of Immigration Statistics 2019*. 2019. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.dhs.gov/immigration-statistics/yearbook/2019>

Terdapat beberapa alasan mengapa imigrasi dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat sangat penting; hal ini mempengaruhi lanskap sosial, ekonomi, budaya, dan politik kedua wilayah.<sup>142</sup> Dalam hal lanskap ekonomi, imigran Amerika Selatan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ekonomi AS. Mereka telah mengisi kekosongan pasar tenaga kerja, terutama di industri seperti pertanian, konstruksi, dan jasa. Tenaga kerja AS juga telah diperkuat oleh gelombang besar orang Amerika Selatan berpendidikan yang memberikan pengetahuan tentang industri seperti teknologi, kedokteran, dan akademisi. Gelombang ini disebabkan oleh tingkat pengangguran atau setengah pengangguran yang tinggi di negara-negara Amerika Selatan dapat menyebabkan frustrasi dan kekecewaan di kalangan tenaga kerja.<sup>143</sup> Sehingga warga negara Amerika Selatan mungkin melihat migrasi ke AS sebagai kesempatan untuk melepaskan diri dari prospek pekerjaan yang terbatas dan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi. Banyak negara Amerika Selatan juga mengalami perbedaan ekonomi yang signifikan, dengan konsentrasi kekayaan di pusat-pusat perkotaan tertentu sementara daerah pedesaan menghadapi kemiskinan dan akses sumber daya yang terbatas. Kurangnya peluang ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata dapat

---

<sup>142</sup> Migration Policy Institute. *South American Immigrants in the United States*. 2015. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.migrationpolicy.org/article/south-american-immigrants-united-states>

<sup>143</sup> Acuña, R. *op.cit.* Halaman 7.

mendorong individu untuk mencari prospek ekonomi yang lebih baik di tempat lain, seperti di Amerika Serikat.

Dalam kaitannya dengan lanskap sosial dan budaya, imigran dari Amerika Selatan memperkaya masyarakat Amerika dengan memperkenalkan berbagai budaya, bahasa, tradisi, dan adat istiadat. Integrasi sosial yang lebih besar dan pemahaman antar komunitas dipupuk oleh keragaman budaya ini. Hal ini mendorong kekaguman terhadap seni, musik, masakan, dan tradisi Amerika Selatan di Amerika Serikat dan meningkatkan pertukaran budaya, menghasilkan pembentukan komunitas etnis yang berkembang.<sup>144</sup>

Sehubungan dengan akses terhadap akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, beberapa negara Amerika Selatan menghadapi tantangan dalam menyediakan akses ke pendidikan berkualitas dan pelayanan kesehatan. Bagi keluarga yang mencari peluang yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak mereka, migrasi ke AS dapat dilihat sebagai sarana untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.<sup>145</sup>

Alasan terakhir, imigrasi dari Amerika Selatan ke Amerika Serikat berkontribusi pada pengembangan hubungan bilateral yang lebih kuat

---

<sup>144</sup> Cabezas, A. L.. *Between Love and Money: Sex, Tourism, and Citizenship in Cuba and the Dominican Republic*, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, 29(4). 2004. Halaman 987-1015.

<sup>145</sup> United Nations Development Programme. *Human Development Index (HDI)*. 2021, Diakses pada 17 Juli 2023. <http://hdr.undp.org/en/indicators/137506>

antara kedua negara tersebut. Hal ini mempromosikan komunikasi pemerintah-ke-pemerintah, meningkatkan diplomasi orang-ke-orang, dan memupuk hubungan di bidang kepentingan bersama seperti perdagangan, keamanan, dan kerja sama regional.

## 2) Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sulitnya Masuk

Dalam kaitannya dengan kebijakan dan hukum keimigrasian, menurut Tinjauan Hukum dan Peraturan Imigrasi AS, negara Amerika Serikat memiliki sistem hukum dan peraturan imigrasi yang rumit yang mengatur masuknya warga negara asing, termasuk yang berasal dari negara-negara Amerika Selatan. Bagian utama dari undang-undang federal yang mengatur imigrasi adalah Undang-Undang Keimigrasian dan Kewarganegaraan atau *Immigration and Nationality Act (INA) 1952*.<sup>146</sup> Undang-undang ini menjelaskan berbagai jenis visa, seperti visa imigran untuk mereka yang mencari tempat tinggal permanen dan visa non-imigran untuk pengunjung sementara, pelajar, dan pekerja, standar penerimaan, dan persyaratan kelayakan bagi siapa saja yang ingin memasuki Amerika Serikat.<sup>147</sup> Selain itu, adanya perubahan kebijakan imigrasi AS yang terjadi secara berkala juga memiliki dampak signifikan terhadap warga negara Amerika Selatan di mana warga negara Amerika Selatan yang mencoba masuk ke AS.

---

<sup>146</sup> U.S. Citizenship and Immigration Services. *Laws*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.uscis.gov/laws>

<sup>147</sup> U.S. Department of State. *Visas*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html>

Perubahan undang-undang imigrasi, seperti modifikasi persyaratan visa atau penerapan larangan perjalanan, dapat berdampak langsung pada kemampuan warga negara Amerika Selatan untuk mengunjungi Amerika Serikat.<sup>148</sup> Misalnya, penyesuaian waktu pemrosesan visa, biaya, atau ketersediaan kategori visa tertentu dapat mempersulit orang Amerika Selatan untuk berkunjung, belajar, bekerja, atau mengunjungi keluarga di AS. Selain itu, perubahan dalam lingkungan politik dapat berdampak pada bagaimana imigrasi umumnya ditangani, mungkin mengarah pada modifikasi standar dan prosedur penerimaan untuk pelamar dari Amerika Selatan.<sup>149</sup>

### 3) Implikasi dari Sulitnya Masuk

Implikasi dari tantangan dalam masuknya warga Amerika Selatan ke AS memiliki dampak signifikan terhadap terhadap pisahnya keluarga dan terhadap kekhawatiran aspek kemanusiaan. Dampak dari kebijakan imigrasi dan tindakan penegakan yang ketat dapat menyebabkan pemisahan keluarga ketika satu atau lebih anggota keluarga tidak dapat memperoleh visa atau menghadapi deportasi. Warga negara Amerika Selatan yang ingin masuk ke AS mungkin memiliki anggota keluarga yang sudah tinggal di

---

<sup>148</sup> Migration Policy Institute. *U.S. Immigration Policy*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.migrationpolicy.org/topics/us-immigration-policy>

<sup>149</sup> U.S. Department of State. *Executive Order on Visas*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2019-12-30-p2.html>

negara tersebut, dan kesulitan dalam memperoleh visa atau menghadapi deportasi dapat mengakibatkan keluarga tercabik-cabik.<sup>150</sup> Pemisahan ini dapat memiliki konsekuensi emosional dan psikologis bagi orang tua dan anak-anak, yang berdampak pada kesejahteraan dan stabilitas mereka secara keseluruhan.

Selain itu, konsekuensi terhadap kemanusiaan pertama dari kebijakan yang ketat bagi populasi yang rentan ini dapat berdampak pada kerentanan pencari suaka, di mana warga negara Amerika Selatan yang melarikan diri dari kekerasan, penganiayaan, atau pelanggaran hak asasi manusia di negara asal mereka dapat mencari suaka di AS untuk perlindungan.<sup>151</sup> Namun, kebijakan imigrasi yang ketat dapat mempersulit populasi yang rentan, seperti pencari suaka, untuk mengakses bantuan kemanusiaan dan keselamatan. Waktu pemrosesan suaka yang lama, fasilitas penahanan, dan kriteria kelayakan yang terbatas dapat memperburuk kerentanan mereka yang mencari perlindungan, berpotensi menempatkan mereka pada risiko bahaya lebih lanjut. Konsekuensi terhadap kemanusiaan kedua dari kebijakan imigrasi yang ketat dan terbatasnya ketersediaan jalur legal untuk masuk terdapat pada kekhawatiran kemanusiaan terhadap peningkatan

---

<sup>150</sup> Human Rights Watch. *United States Immigration Detention Centers: 10 Fact Sheets*. 2010. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.hrw.org/report/2020/07/23/american-nightmare/10-fact-sheets#10>

<sup>151</sup> Migration Policy Institute. *Asylum in the United States*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.migrationpolicy.org/topics/asylum-united-states>

imigran tidak berdokumen.<sup>152</sup> Imigran Amerika Selatan yang tidak berdokumen menghadapi risiko eksploitasi, pelecehan, dan kondisi hidup yang tidak aman, karena mereka mungkin ragu untuk mencari bantuan atau melaporkan kejahatan karena takut dideportasi. Kurangnya akses ke layanan dan perlindungan dasar dapat menimbulkan masalah kemanusiaan bagi populasi yang rentan ini.

Implikasi dari tantangan dalam masuknya warga Amerika Selatan ke AS juga memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Selatan.<sup>153</sup> Pertama, munculnya ketegangan hubungan diplomatik antara AS dan negara-negara Amerika Selatan yang dihasilkan dari kebijakan imigrasi yang ketat dan tantangan yang dihadapi oleh warga negara Amerika Selatan yang mencoba memasuki AS. Penundaan, penolakan, atau pembatasan visa untuk warga negara Amerika Selatan dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak menguntungkan oleh pemerintah masing-masing, yang menyebabkan ketegangan diplomatik dan potensi memburuknya hubungan bilateral.

Kedua, renggangnya hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Amerika Selatan karena masalah migrasi dapat menimbulkan implikasi ekonomi, terlebih dalam perdagangan dan investasi. Ketegangan

---

<sup>152</sup> United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Global Trends: Forced Displacement in 2020*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.unhcr.org/60b638e37.pdf>

<sup>153</sup> Council on Foreign Relations. *U.S. Relations with Latin America*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.cfr.org/background/US-relations-latin-america>



dapat memengaruhi perjanjian perdagangan, arus investasi, dan kolaborasi bisnis antar wilayah.<sup>154</sup> Kesulitan dalam memperoleh visa untuk tujuan bisnis atau akademik dapat menghambat pertukaran lintas batas, yang berpotensi berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan kolaborasi.

Terakhir, kesulitan masuknya warga negara Amerika Selatan ke AS dapat membentuk upaya kerjasama regional di antara negara-negara Amerika Selatan. Kekhawatiran bersama atas kebijakan migrasi dan dampaknya terhadap warganya dapat mendorong negara-negara Amerika Selatan untuk terlibat dalam dialog dan upaya kolaboratif untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan imigrasi, keamanan perbatasan, dan perlakuan terhadap warganya di luar negeri.<sup>155</sup> Hal ini dapat mengarah pada peningkatan kerja sama regional dan pengembangan strategi bersama untuk mengadvokasi hak-hak warga negara mereka yang ingin masuk ke AS.<sup>156</sup>

## **b. Pelaksanaan Konflik pada Negara-Negara Lain**

Praktik larangan dan pembatasan perjalanan seperti di Amerika Serikat juga ditemukan pada negara-negara lain, seperti:

---

<sup>154</sup> U.S. Department of State. *Foreign Relations of the United States*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v12>

<sup>155</sup> The White House. *Memorandum on Renewing the United States' Commitment to the Alliance for Prosperity and Addressing the Root Causes of Migration from Central America*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/02/02/memorandum-renewing-the-united-states-commitment-to-the-alliance-for-prosperity-and-addressing-the-root-causes-of-migration-from-central-america/>

<sup>156</sup> Organization of American States (OAS). *Strengthening Democracy*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. [https://www.oas.org/en/member\\_states/default.asp](https://www.oas.org/en/member_states/default.asp)

## 1) Rusia

Undang-undang utama Rusia yang mengatur masuknya migran adalah "*Federal Law of the Russian Federation No. 115-FZ on the Legal Status of Foreign Citizens in the Russian Federation*", yang biasa disebut sebagai "*Migration Law*". Undang-undang ini menguraikan kerangka hukum untuk masuk, tinggal, dan keluarnya warga negara asing di Rusia. Rusia memberlakukan larangan bepergian sebagai tanggapan terhadap ketegangan internasional, sanksi, dan masalah keamanan. Larangan ini dapat menargetkan individu atau kelompok tertentu yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional atau mereka yang terlibat dalam kegiatan yang dianggap tidak diinginkan.<sup>157</sup>

## 2) Arab Saudi

Salah satu undang-undang utama Arab Saudi yang mengatur masuknya pendatang baru adalah "*Saudi Arabian Immigration Law*", yang juga dikenal sebagai "*Residency and Foreigners' Affairs Law*". Undang-undang ini menguraikan tata cara dan peraturan masuk, tinggal, dan keberangkatan warga negara asing di Arab Saudi. Arab Saudi telah menerapkan larangan bepergian bagi individu karena berbagai alasan, termasuk masalah keamanan, masalah kesehatan masyarakat, dan

---

<sup>157</sup> Radio Free Europe/Radio Liberty. *What Are Russia's 'Undesirable' Organizations?*. 2019. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://www.rferl.org/a/what-are-russias-undesirable-organizations-/27536957.html>

ketegangan diplomatik. Larangan ini mungkin berlaku untuk negara atau individu tertentu.<sup>158</sup>

### 3) Indonesia

Indonesia telah menerapkan larangan bepergian sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti selama pandemi COVID-19, untuk mengendalikan penyebaran virus.<sup>159</sup> Larangan dan pembatasan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

### 4) Myanmar

Undang-undang yang berlaku di Myanmar untuk mengendalikan imigran ilegal yang masuk ke Myanmar dengan pemberian larangan masuk tanpa izin imigrasi atau paspor yang diberi visa adalah *Burma Immigration (Emergency Provisions) Act* 1947. Myanmar dapat memberlakukan

---

<sup>158</sup> Al Jazeera. *Saudi Arabia Imposes Travel Ban on Canada Citizens, More than 7,000 Affected*. 2019. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://www.aljazeera.com/news/2018/08/saudi-arabia-imposes-travel-ban-canada-citizens-180805160607475.html>

<sup>159</sup> Kedutaan Besar Republik Indonesia. *Informasi dan Pembaruan COVID-19*. 2021. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://www.kemlu.go.id/>

larangan atau pembatasan perjalanan karena berbagai alasan, termasuk masalah keamanan, kerusuhan politik, dan konflik.<sup>160</sup>

#### 5) Kamboja

Aturan yang mengatur semua orang asing yang datang untuk tinggal di wilayah Kerajaan Kamboja adalah Undang-undang Keimigrasian tahun 1994. Kamboja dapat menerapkan pembatasan atau larangan perjalanan selama masa ketidakstabilan politik atau sebagai tanggapan terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat.<sup>161</sup>

#### 6) Filipina

Undang-undang utama di Filipina yang mengatur masuknya migran adalah "*Philippine Immigration Act of 1940*" (*Commonwealth Act No. 613*), yang telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Undang-undang ini mengatur imigrasi dan masuknya warga negara asing ke Filipina. Filipina telah menerapkan larangan bepergian sebagai tanggapan atas keadaan darurat kesehatan masyarakat dan kekhawatiran akan wabah penyakit.<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> U.S. Department of State. *Travel Advisory: Burma - Level 4: Do Not Travel*. 2021. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://travel.state.gov/>

<sup>161</sup> Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Kamboja. *COVID-19 Announcements*. 2021. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://www.mfaic.gov.kh/>

<sup>162</sup> Departemen Pariwisata, Filipina. *Travel Advisories*. 2021. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://www.tourism.gov.ph/>

## 7) Thailand

Di Thailand, undang-undang utama yang mengatur masuknya migran adalah "*Immigration Act B.E. 2522 1979*" (พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการตรวจ คนเข้าเมือง 2522). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum untuk pengendalian imigrasi, termasuk masuk, tinggal, dan keberangkatan warga negara asing di Thailand. Thailand memberlakukan larangan atau pembatasan perjalanan selama kerusuhan politik, ancaman keamanan, dan darurat kesehatan.<sup>163</sup>

## 4. Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan Dikaitkan dengan *Principle of National Sovereignty* yang Berkarakter Selaras

Praktik keselarasan dari hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan dengan prinsip kedaulatan nasional tercermin dalam dua organisasi regional di dunia yaitu Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan the European Union (EU).

### a. *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*

ASEAN, sebuah organisasi antar pemerintah regional di Asia Tenggara, dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sebagai bukti regionalisme yang berkembang pesat,

---

<sup>163</sup> Otoritas Pariwisata Thailand. *Travel Alerts & News*. 2021. Diakses pada 8 Agustus 2023. <https://www.tourismthailand.org/>

anggota ASEAN Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam telah ditambahkan. ASEAN dianggap sebagai salah satu organisasi regional paling makmur sejak Perang Dunia II. ASEAN berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi regional seraya melindungi negara-negara anggota dari kebangkitan komunisme. Dalam lintasan progresifnya, ASEAN memulai dengan memprioritaskan menjadi organisasi regional menjadi kawasan yang stabil, kaya, dan sangat kompetitif dengan pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan (Visi ASEAN 2020). Disusul dengan KTT ASEAN Bali Concord II pada tahun 2003, yang menetapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai target penyatuan ekonomi regional pada tahun 2020. Hal ini menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan arus modal tak terbatas, perdagangan bebas komoditas dan jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan banyak lagi.<sup>164</sup>

Terdapat dua komponen penting dalam kebijakan kolaborasi ASEAN. Pertama, ASEAN bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan keharmonisan di antara para anggotanya dengan menciptakan Komunitas ASEAN dengan tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu sosial budaya, politik-keamanan, dan ekonomi. Kedua, ASEAN bekerja untuk mempertahankan peran kepemimpinannya dalam kerja sama regional Asia Timur.

---

<sup>164</sup> *ASEAN Economic Community Blueprint* Sekretariat Association of Southeast Asian Nations. 2008, Halaman 5.

Kebebasan anggota ASEAN untuk bepergian dengan bebas antara satu negara dengan yang lain sangat didukung sebagai hasil kerja sama politik-keamanannya yang kuat. Sepuluh negara Asia Tenggara yang membentuk ASEAN memahami betapa pentingnya untuk memudahkan orang bergerak di sekitar kawasan untuk mempromosikan integrasi regional yang lebih besar, pertukaran budaya, dan kemajuan ekonomi. Tujuan dari kerja sama politik-keamanan organisasi ini adalah untuk mendorong pemahaman di antara negara-negara anggota, menghormati standar hak asasi manusia, dan menciptakan suasana yang kondusif untuk perjalanan yang aman dan nyaman.

Dalam memfasilitasi hak atas kebebasan individu untuk melakukan perjalanan melintasi batas negara di kawasan ASEAN, dibentuk Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN tentang Pembebasan Visa atau *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*.<sup>165</sup> Negara-negara anggota ASEAN, yang menyadari pentingnya integrasi regional dan konektivitas antar masyarakat, telah mengembangkan perjanjian ini untuk mendorong perjalanan yang lebih mudah dan lancar bagi warganya. Berdasarkan kerangka ini, warga negara dari negara-negara anggota ASEAN diberikan bebas visa masuk ke negara-negara ASEAN lainnya untuk kunjungan jangka pendek, biasanya berkisar antara 14 hingga 30 hari. Pengaturan ini bertujuan untuk meningkatkan pariwisata, bisnis,

---

<sup>165</sup> ASEAN. *ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption*. 2007. Diakses pada 29 Agustus 2023. <https://asean.org/asean-framework-agreement-on-visa-exemption/>

dan pertukaran budaya antar negara anggota dengan mengurangi hambatan administratif untuk melakukan perjalanan.

Upaya lain untuk meningkatkan kebebasan bergerak di kawasan ini adalah kerangka kerja ASEAN *Free Movement of Persons* (AFMP). AFMP, yang diadopsi pada tahun 2005, bertujuan untuk memudahkan para profesional, pekerja terampil, dan pebisnis untuk bermigrasi melintasi negara-negara ASEAN. Kerangka kerja ini bertujuan untuk merampingkan prosedur visa, memajukan pengakuan timbal balik kualifikasi profesional, dan membuat kerangka kerja untuk perjalanan sederhana di dalam kawasan. Melalui AFMP, negara-negara anggota ASEAN berkolaborasi untuk meningkatkan konektivitas antar warga, mengurangi hambatan terkait perjalanan, dan mempercepat prosedur birokrasi. AFMP meningkatkan peluang mobilitas tenaga kerja lintas batas, mempromosikan pertukaran budaya, dan mendukung kerja sama ekonomi, yang semuanya pada akhirnya membantu warga negara ASEAN menyadari hak mereka atas kebebasan bergerak.<sup>166</sup>

ASEAN juga memastikan perlindungan dan keselamatan migran melalui pemberian penekanan kuat pada peningkatan kerja sama keamanan regional. Contoh utama dedikasi ASEAN untuk mencegah perdagangan manusia dan membela hak-hak para migran adalah ASEAN *Declaration Against Trafficking*

---

<sup>166</sup> Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*. 2005. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://asean.org/asean/asean-declaration-on-the-protection-and-promotion-of-the-rights-of-migrant-workers/>



*in Persons Particularly Women and Children*.<sup>167</sup> Negara-negara anggota ASEAN bekerja sama untuk memecahkan masalah keamanan termasuk terorisme dan kejahatan transnasional, memastikan lingkungan yang aman bagi pengunjung ke kawasan tersebut. Kolaborasi ini menumbuhkan iklim di mana hak atas kebebasan bergerak diakui dan dilindungi, memperkuat hubungan kepercayaan dan keyakinan antara negara anggota dan memperkuat komitmen mereka untuk melindungi hak asasi manusia.

**b. *European Union* atau Uni Eropa (UE)**

UE adalah organisasi regional penting yang memainkan peran penting dalam urusan domestik anggotanya. UE menunjukkan ciri-ciri sistem pemerintahan yang menegosiasikan perjanjian internasional dengan negara lain atau organisasi internasional atas nama negara anggotanya. Kekuatan masing-masing UE dan negara anggota juga dibagi berdasarkan kerangka ini. Sejauh diizinkan, pemerintah federal mencadangkan otoritas tertentu kepada pemerintah negara bagian dan kota yang tidak dapat digunakan sendiri. Kesejajaran ini mengarah pada kesimpulan bahwa alih-alih berjuang untuk menjadi organisasi regional yang adil, karakteristik UE cenderung mengadopsi sistem federal.

---

<sup>167</sup> Association of Southeast Asian Nations. *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons Particularly Women and Children*. 2007. Diakses pada 17 Juli 2023. <https://asean.org/asean/asean-declaration-against-trafficking-in-persons-particularly-women-and-children/>

Uni Eropa (UE) telah memainkan peran utama dalam memajukan dan mempertahankan kebebasan bergerak di antara negara-negara anggotanya. Salah satu kebebasan mendasar yang diberikan kepada penduduk UE adalah gagasan tentang pergerakan bebas orang. Gagasan ini menghilangkan hambatan perbatasan internal dan mengizinkan warga negara anggota UE untuk bepergian, tinggal, bekerja, dan belajar tanpa batasan dimanapun di wilayah UE. Penghapusan pembatasan pergerakan bebas dan penciptaan ruang bersama untuk kebebasan, keamanan, dan keadilan tertuang dalam Pasal 21 *Treaty on the Functioning of the European Union* (TFEU), yang berbunyi: “*Every citizen of the Union shall have the right to move and reside freely within the territory of the Member States, subject to the limitations and conditions laid down in the Treaties and by the measures adopted to give them effect.*”

UE telah memberlakukan aturan yang mengaktualisasikan hak kebebasan individu untuk melakukan perjalanan yang melintasi batas wilayah negara. Perjanjian Schengen 1995, yang menghasilkan pembentukan Wilayah Schengen, yang merupakan landasan kerja sama UE, telah menghilangkan kontrol perbatasan internal di antara 27 negara-negara anggotanya (per 2021).<sup>168</sup> Perjanjian ini memungkinkan warga negara UE maupun pendatang dari luar UE yang telah mendapatkan visa atau izin masuk di salah satu negara Anggota Perjanjian Schengen untuk bergerak bebas di dalam Wilayah

---

<sup>168</sup> Uni Eropa. *Schengen Area and cooperation*. 2012. Diakses pada 17 Juli 2023. [https://europa.eu/european-union/topics/mobility\\_en#tab-0-1](https://europa.eu/european-union/topics/mobility_en#tab-0-1).

Schengen. Selain itu, adanya prinsip non-diskriminasi menjamin perlakuan yang sama bagi warga negara UE tanpa memandang kewarganegaraan mereka ketika menggunakan hak kebebasan bergerak.<sup>169</sup> Hal ini memastikan bahwa penduduk UE dapat terlibat sepenuhnya dan atas dasar kesetaraan dengan warga negaranya sendiri dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya mereka.

UE juga memberikan individu yang berada di wilayah UE akses ke perawatan kesehatan esensial saat bepergian di dalam UE yang dikenal dengan istilah *European Health Insurance Card* (EHIC). Alhasil, masyarakat dapat bepergian dengan bebas tanpa perlu khawatir tentang bagaimana mereka akan menjaga kesehatannya saat berada jauh dari tempat tinggalnya.<sup>170</sup> UE berkomitmen untuk menegakkan kebebasan bergerak sekaligus mempromosikan non-diskriminasi dan pembelaan hak-hak individu.

---

<sup>169</sup> Uni Eropa. *The EU explained – Free movement of people*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. [https://europa.eu/european-union/topics/mobility\\_en#tab-0-1](https://europa.eu/european-union/topics/mobility_en#tab-0-1).

<sup>170</sup> Uni Eropa. *Health and safety*. 2021. Diakses pada 17 Juli 2023. [https://europa.eu/european-union/topics/health\\_en#tab-0-1](https://europa.eu/european-union/topics/health_en#tab-0-1).

**Tabel 3. 2**  
**Tabel Matriks Hasil Penelitian dan Pembahasan**

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
| <b>Hubungan Antara Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara dengan Principle of National Sovereignty di Era Globalisasi</b> | <b>Pengaturan Mengenai Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan</b>  |   | <b>Hubungan Principle of National Sovereignty atau Prinsip Kedaulatan Nasional terhadap Hak Kebebasan Individu untuk Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara</b>  |  |
|  | Hak untuk bergerak dan melakukan perjalanan adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum internasional yang dalam hal ini adalah UDHR 1948 dan ICCPR 1966. Pasal 13 UDHR menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan bertempat tinggal di dalam perbatasan setiap negara bagian dan setiap orang berhak meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya." Selain itu, Pasal 12 ICCPR menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, di dalam wilayah itu, berhak atas kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dan setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri." |   | Negara memegang hak dan tanggung jawab terhadap warga negara, melindungi hak asasi manusia, sementara warga negara berkontribusi dengan mematuhi hukum dan keterlibatan sipil. Kedaulatan nasional, prinsip dasar dalam hukum internasional, mendefinisikan otoritas negara, yang berdampak pada perjanjian dan batas wilayah. Di tengah globalisasi, hubungan yang berkembang antara negara dan individu melibatkan hak dan tanggung jawab timbal balik, dengan negara menjaga hak warga negara sementara warga negara mematuhi kewajiban hukum, menekankan peran penting kedaulatan nasional dalam hukum internasional dan penyesuaiannya dengan arus. situasi global. |  |
| <b>Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk</b>  | <b>Pola dan Tren Migrasi Internasional</b>  | <b>Potensi Konflik dan Keselarasan dalam Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan Dikaitkan dengan Principle of National Sovereignty</b> | <b>Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan Dikaitkan dengan Principle of National Sovereignty yang Berkarakter Konflik</b>   | <b>Pelaksanaan Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan Perjalanan Dikaitkan dengan Principle of National Sovereignty yang Berkarakter Selaras</b> |
|  | Migrasi memiliki dampak besar pada  | Hak Kebebasan Individu Untuk Melakukan  | Prinsip kedaulatan negara memungkinkan pengaturan  | Praktik menyeimbangkan kebebasan bepergian   |

|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <p><b>Melakukan Perjalanan yang Melintasi Batas Wilayah Negara Dikaitkan dengan Principle of National Sovereignty di Era Globalisasi</b></p> | <p>orang-orang dan tempat-tempat yang terlibat di dalamnya. Dipandu oleh kebijakan yang efektif, migrasi dapat mendorong pembangunan berkelanjutan baik di negara asal maupun negara tujuan, dengan menekankan perlunya data yang andal untuk pengambilan keputusan yang terinformasi. Tahun 2019, migran internasional merupakan lebih dari 20% populasi di 48 wilayah, melebihi 10% di 94 wilayah, dan turun di bawah 1% di 39 wilayah. Data PBB tahun 2019 mencerminkan 272 juta migran global, dengan mayoritas tinggal di daerah yang lebih maju (56%) dan negara berpenghasilan tinggi (65%).</p> | <p>Perjalanan Dikaitkan dengan Principle of National Sovereignty Menavigasi ketegangan antara hak perjalanan individu dan kedaulatan nasional merupakan hal yang rumit dalam hukum internasional. Instrumen hak asasi manusia internasional menjunjung tinggi kebebasan bepergian, namun di sisi lainnya, kedaulatan negara memungkinkan pengaturan perbatasan untuk keamanan dan kontrol imigrasi. Mencapai keseimbangan antara tuntutan ini mengharuskan negara untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti masalah keamanan dan ekonomi, dengan hukum hak asasi manusia internasional memberikan panduan melalui prinsip-prinsip seperti kebutuhan dan non-diskriminasi, seperti yang terlihat dalam ICCPR.</p> | <p>masuk berdasarkan kesehatan dan keselamatan publik, meskipun pendekatan ini secara tidak sengaja dapat berbenturan dengan hak asasi manusia, seperti yang terlihat dalam tantangan yang dihadapi oleh warga Amerika Selatan yang mencoba memasuki AS. Faktor sejarah, ekonomi, dan pendidikan mendorong imigrasi Amerika Selatan ke AS, berkontribusi pada pasar tenaga kerja dan memperkaya budaya Amerika. Namun, undang-undang imigrasi AS yang kompleks dan perubahan kebijakan, terutama kebijakan masuk yang ketat, mengakibatkan pemisahan keluarga dan masalah kemanusiaan bagi populasi yang rentan. Situasi ini juga memengaruhi hubungan ekonomi dan kerja sama regional di antara negara-negara Amerika Selatan.</p> | <p>individu dengan kedaulatan nasional terbukti di Perhimpunan Bangsa Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan Uni Eropa (UE). ASEAN mengutamakan kerjasama regional melalui kerangka ASEAN <i>Framework Agreement on Visa Exemption</i> dan <i>Free Movement of Persons</i> (AFMP). Kerangka kerja ini meningkatkan peluang mobilitas tenaga kerja, pertukaran budaya, dan kerja sama ekonomi. Demikian pula, Perjanjian Schengen UE memfasilitasi perjalanan tanpa batas di dalam negara anggotanya dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi. Baik ASEAN maupun UE menunjukkan bagaimana kerjasama regional dapat menyelaraskan hak-hak individu dengan prinsip kedaulatan.</p> |
|--|---|---|---|---|